

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan pembahasan di atas menunjukkan bahwa sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas peredaran narkoba melalui *dark web*. Tantangan dalam proses pembuktian, terutama dalam identifikasi pelaku lintas batas negara, melacak transaksi mata uang kripto, dan memperoleh bukti digital yang sah secara hukum. Serta belum optimalnya pemanfaatan instrumen hukum internasional dalam penanganan kejahatan narkoba transnasional yang melibatkan *dark web*. Celah-celah ini kemungkinan pelaku kejahatan untuk menghindari jeratan hukum dan terus menjalankan bisnis ilegal mereka.
2. Kebijakan ke depan difokuskan pada upaya untuk menyesuaikan kerangka regulasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika kejahatan siber. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan proaktif, serta perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menutup celah hukum.

### **B. Saran**

1. Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang ITE dengan menambahkan ketentuan khusus mengenai peredaran narkoba melalui *dark web*. Dalam tingkat nasional diperlukan koordinasi yang

baik antara kepolisian, BNN, badan intelijen dan kementerian komunikasi dan digital. Mengingat sifat kejahatan narkoba melalui *dark web* yang bersifat lintas negara, diperlukan juga peningkatan kerja sama dengan lembaga penegak hukum internasional seperti Interpol dan Europol.

2. Bahwa sangat diperlukannya melakukan harmonisasi pada Undang-Undang Narkoba dan Undang-Undang ITE, untuk membangun kerangka hukum yang komprehensif dalam menghadapi kejahatan narkoba di era digital.